

PENETAPAN TARIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

¹Ismail Yusanto, ²Intan Puspa Arum

^{1,2}Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹ismailyhamfara@gmail.com, ²intanpuspaa17@gmail.com

Abstrak

Tarif memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terutama dalam konteks perekonomian global yang terintegrasi antar negara. Namun dalam Islam, penetapan tarif tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Tujuan artikel ini untuk menganalisis konsep penetapan tarif perdagangan internasional menurut pandangan Islam, mengkaji dasar hukumnya, serta mengevaluasi relevansi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks perdagangan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber studi literatur seperti jurnal, artikel, dan sumber kredibel lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak melarang penetapan tarif selama tidak diskriminatif, dan bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat serta perlindungan terhadap perekonomian domestik.

Kata Kunci: Perdagangan internasional, tarif, ekonomi Islam.

Abstract

Tariffs have a significant impact on economic growth, especially in the context of an integrated global economy between countries. However, in Islam, the determination of tariffs is not only assessed from the economic aspect, but must also pay attention to sharia principles. The purpose of this article is to analyze the concept of international trade tariffs according to Islamic views, examine their legal basis, and evaluate the relevance of these principles in the context of modern trade. This research uses qualitative methods with literature study sources such as journals, articles, and other credible sources. The results of the study show that Islam does not prohibit the setting of tariffs as long as it is not discriminatory, and aims to maintain the benefit of the ummah and the protection of the domestic economy.

Keywords: International trade, tariffs, Islamic economy.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menciptakan suatu kondisi antar negara memiliki interdependensi ekonomi masing-masing di mana perdagangan internasional menjadi salah satu tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi nasional (Pepinsky, William Liddle, & Mujani, 2018; Samal, Dinara, Tursun, & Ibekeeva, 2014; Vijay, 2019). Negara menerapkan berbagai instrumen kebijakan, termasuk tarif, untuk melindungi sektor produksi dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara, dan menjaga stabilitas pasar (Ambrosio-Albala et al., 2020; Nurfadillah, Rachmina, & Kusnadi, 2018; Safonov & Dolzhenkova, 2020; Utomo, Khairawati, Murtiyani, & Basyariah, 2024). Peran perjanjian-perjanjian ekonomi melahirkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan internasional tentang barang, jasa, dan penanaman modal di antara berbagai negara. Agil (2020) menjelaskan jika negara mau membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia bisa memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Perjanjian internasional tersebut diantaranya mengenai tarif ekspor maupun impor, keluar atau masuknya barang dari atau ke suatu negara yang dikenal dengan tarif resiprokal (Ibrahim, 2021; Rizky, 2020; Yuliaty, 2020). Tarif ini bisa berpengaruh baik secara langsung berupa alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Setiap bentuk hambatan dan proteksi merupakan sumber distorsi pada perdagangan internasional yang harus dihindari dan dihapuskan (Rusydia, 2011). Namun, dari sudut pandang ekonomi Islam, kebijakan tersebut harus dievaluasi tidak hanya dari segi manfaat ekonomi, tetapi juga kesesuaian dengan prinsip syariah. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan arahan moral dan normatif dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi dalam hal ini juga pemberlakuan tarif dalam perdagangan luar negeri (Khasanah, Astuti, & Kristanti, 2018; Purwaning Astuti & Juniwati Ayuningtyas, 2018).

Artikel ini mengkaji tentang tarif perdagangan oleh suatu negara dalam perdagangan internasional sesuai dengan pandangan Islam. Artikel penelitian ini bertujuan mengidentifikasi konsep tarif dalam sistem ekonomi Islam, menganalisis dasar hukumnya, serta mengevaluasi aplikasi prinsip-prinsip tersebut dalam perdagangan internasional modern. Melalui analisis ini diharapkan tercipta kerangka kebijakan perdagangan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam.

METODE

Artikel ini ditulis setelah dilakukan penelitian secara sederhana. Penelitian terhadap literatur-literatur terkait topik tarif dalam perdagangan luar negeri menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif atas studi pustaka yang dilakukan peneliti (Utomo, 2025). Sumber data primer berasal dari kitab-kitab fiqh klasik dan rujukan otoritatif dalam ekonomi Islam, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku teks, dan artikel yang relevan dengan topik tarif dalam perdagangan internasional. Beberapa informasi juga didapat dari bantuan mesin kecerdasan buatan. Langkah-langkah penelitian meliputi: identifikasi tema utama dalam literatur Islam tentang perdagangan; analisis dalil-dalil syariat terkait kebijakan ekonomi negara; sintesis antara prinsip ekonomi Islam dan realitas ekonomi modern; serta evaluasi implementasi tarif dalam konteks kebijakan perdagangan saat ini. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan tematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian tentang tarif dalam pandangan Islam.

HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Islam tidak menampik kondisi fakta saat ini bahwa perkembangan dan globalisasi menimbulkan banyak kebijakan dan permasalahan baru. Sebagai solusi atas segala problematika yang ada, Islam memberikan jawaban yang tegas atas dinamika kehidupan manusia termasuk pemberlakuan tarif dalam perdagangan luar negeri atau jual beli ekspor impor antar negara. Perdagangan luar negeri dalam Islam merupakan asas perdagangan (Al-Maliki, 2001). Bahkan sejatinya ini bukan permasalahan baru bagi dunia Islam karena sudah dikupas tuntas bahkan sejak sebelum Islam datang. Kegiatan perdagangan luar negeri memberi efek positif dan negatif, namun Islam memberikan solusi langkah preventif terkait hal ini. Kegiatan ekspor dan impor dapat mendorong berbagai industri untuk terus berinovasi guna mengembangkan pasar produk. Membuat produk yang lebih baru dan efisien agar tetap bisa bersaing karena tingkat persaingan yang sangat kompetitif. Selain itu jangkauan produk menjadi lebih luas dengan menjangkau lebih banyak negara sehingga profit yang didapatkan lebih besar (Rufaedah & Fitrianto, 2024) Namun jika tidak di tetapkan regulasi yang sesuai, dampak negatif juga dapat mempengaruhi perekonomian negara.

Prinsip maqashid al-shariah yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama menjadi parameter dalam menilai sah atau tidaknya kebijakan tarif. Jika tarif digunakan untuk melindungi industri lokal dari dumping harga asing, menjaga stabilitas ekonomi, atau mendukung program pembangunan, maka penerapan tersebut dibenarkan secara syariah selama dilakukan secara proporsional dan tidak bersifat diskriminatif. Relevansi prinsip ini dalam perdagangan modern tampak pada upaya negara-negara Islam seperti Malaysia dan Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip syariah dalam kebijakan perdagangan mereka, meskipun tantangan utamanya adalah harmonisasi antara aturan WTO dan prinsip-prinsip Islam (de Silva, 2024; WTO & IDE-JETRO, 2008).

Islam bukan melarang segala bentuk perdagangan dan modernitas, tetapi mengarahkan aktivitas ekonomi agar selaras dengan nilai-nilai moral dan sosial. Dalam permasalahan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, Islam menjadikan pedagang sebagai asas yang akan dijadikan titik perhatian dalam kajian maupun hukum-hukum perdagangannya. Status hukum komoditi yang diperdagangkan mengikuti status hukum pedagangnya (Rusydia, 2011). Maka jika melihat aspek perdagangan internasional, pelaku kegiatan jual beli ini di bagi menjadi dua klasifikasi, yaitu: dengan sesama muslim atau kafir dzimmi di luar negeri, kafir dzimmi dan negara asing kafir harbi. Negara di dunia ini terbagi menjadi dua bagian, *daarul Islam* dan *daarul harby*. Posisi negara dalam perdagangan luar negeri yaitu menjalankan fungsi supervisi secara umum. Dasar dari terjadinya perdagangan luar negeri bukan hanya pada komoditi yang diperdagangkan, tetapi memandang pedagang yang memiliki komoditi tersebut (Achmad Lubabul Chadziq, 2016). Untuk kegiatan perdagangan internasional dengan muslim atau kafir dzimmi, di perbolehkan selama tidak berdampak *dharar*. Sedangkan untuk *kafir harbi*, terdapat beberapa syarat mengikat yang di sesuaikan dengan tingkatan negara mereka apakah *harbi filan* atau tidak.

Adapun dalam negara islam, tariff atau beacukai memiliki posisi hukum yang berbeda tergantung pada kondisi yang terjadi saat itu. Khazanah ilmu ekonomi Islam menyebut bea cukai dengan istilah usyur. Salah satu ilmuan Muslim yang berperan besar dalam membahas konsep usyur adalah Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal. Sehingga artikel ini akan membahas pandangan Abu Ubaid tentang usyur dan penerapannya dalam perdagangan internasional (Nisak, 2015).

Utomo (2022) menjelaskan perdagangan luar negeri mencakup kajian makro dan global. Penjelasan singkat terkait perdagangan luar negeri dalam Islam ini sebagai berikut: (1). Asas perdagangan luar negeri pada status pedagang bukan komoditas; (2). Posisi negara menjalankan fungsi supervisi umum pelaksanaan politik luar negeri; (3). Hukum asal komoditas ekspor-impor mengikuti hukum pedagangnya, yaitu komoditas kepemilikan individu. Terdapat beberapa komoditas yang dilarang diperdagangkan berdasarkan nas-nas syarak, seperti khamer, ganja, dan opium; dan (4). Negara tidak mengambil bea cukai atau tarif (*excise tax*) dari pedagang warga negara. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa dia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Tidak bisa masuk surga orang yang memungut bea cukai (*excise tax*).” Husaini dalam Arab Administration (2009) menjelaskan beberapa macam pungutan negara, yaitu *ushr* adalah pungutan atas tanah pertanian tadah hujan (pengairan alami) sebanyak 10% dan terhadap tanah pertanian yang menggunakan irigasi sebanyak 5%. Pungutan ini ada sejak zaman Rasulullah saw. Adapun pungutan perniagaan atau tarif, atau cukai, yaitu *ushur* (bukan *ushr*), adalah pungutan pada era Umar Bin Khattab ketika terjadi perdagangan luar negeri dengan tiga kategori: 2,5% jika pedagangnya muslim warga negara sendiri, 5% jika pedagangnya muslim warga negara asing atau nonmuslim warga negara sendiri, dan 10% jika pedagang nonmuslim bukan warga negara sendiri.

Tarif dalam konteks ini bukan sekadar alat proteksi, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan kemaslahatan umat. Namun, perlu dicatat bahwa dalam ekonomi Islam, kebijakan tarif harus menghindari praktik monopoli, eksploitasi, atau diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 135 yang menyerukan umat untuk berlaku adil dalam setiap transaksi. Kebijakan tarif juga harus mempertimbangkan prinsip tawazun (keseimbangan) antara kepentingan negara dan konsumen. Meskipun diperbolehkan untuk melindungi produsen lokal, tarif yang terlalu tinggi bisa merugikan masyarakat jika menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Implementasi tarif dalam sistem perdagangan modern memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berbasis pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kemaslahatan umat sebagaimana diajarkan dalam Islam.

PENUTUP KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan tarif dalam perdagangan internasional diperbolehkan dalam Islam jika diterapkan kepada negara kafir yang juga mentapkan cukai kepada negara islam, hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat serta melindungi perekonomian domestik. Dasar hukumnya didukung oleh konsep-konsep seperti usyur, serta prinsip maqashid al-shariah yang menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai nilai inti. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan kerangka pemikiran Islami dalam merancang kebijakan perdagangan internasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta lembaga ekonomi Islam dalam mengembangkan sistem perdagangan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sebagai rekomendasi, peneliti menyarankan agar negara-negara Muslim melakukan kolaborasi dalam penyusunan standar tarif yang selaras dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mengkaji penerapan prinsip ini dalam konteks kebijakan perdagangan digital dan e-commerce yang berkembang pesat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Lubabul Chadziq. (2016). *PERDAGANGAN INTERNASIONAL (Studi Komparasi Perdagangan Internasional Konvensional dan Islam) Achmad*. 4(1), 2017.
- Agil, A. R. (2020). Perdagangan Internasional Dalam Pandangan Islam (Studi Kritik Terhadap Sistem Perdagangan Internasional Pada Organisasi WTO). *El-Kahfi / Journal of Islamic Economics*, 1(02), 34–43. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v1i02.37>
- Al-Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah.
- Ambrosio-Albala, P., Middlemiss, L., Owen, A., Hargreaves, T., Emmel, N., Gilbertson, J., ... Gillard, R. (2020). From rational to relational: How energy poor households engage with the British retail energy market. *Energy Research and Social Science*, 70(February), 101765. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101765>
- de Silva, E. N. R. (2024). Is South Asia the missing bloc in world trade? An analysis of South Asian FTAs' compatibility with WTO rules. *Journal of International Trade Law and Policy*, 23(1), 59–81. <https://doi.org/10.1108/JITLP-08-2023-0047>

- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti, Ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Khasanah, N., Astuti, P. B., & Kristanti, I. N. (2018). Dampak Mea Terhadap Investasi, Ekspor-Import. *Accounting and Management Journal*, 2(2), 87–98.
- Nisak, K. (2015). *Usyur (Bea Cukai) dalam Sistem Perdagangan Internasional Islam Menurut Abu Ubaid dalam Kitab al-Amwal*. 16(2), 39–55.
- Nurfadillah, S., Rachmina, D., & Kusnadi, N. (2018). Impact of trade liberalization on Indonesian broiler competitiveness. *Journal of the Indonesian Tropical Animal Agriculture*, 43(4), 421–428. <https://doi.org/10.14710/jitaa.43.4.429-437>
- Pepinsky, T. B., William Liddle, R., & Mujani, S. (2018). Piety and public opinion: Understanding Indonesian Islam. *Piety and Public Opinion: Understanding Indonesian Islam*, 7(1), 1–194. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190697808.001.0001>
- Purwaning Astuti, I., & Juniwati Ayuningtyas, F. (2018). Pengaruh Ekspor Dan Import Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.3836>
- Rizky, A. (2020). *Analisis Ekonomi Indonesia Tahun 2020 dan 2021*.
- Rufaedah, D. A., & Fitrianto, A. R. (2024). Peran Perdagangan Internasional Bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan Dan Peluang Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Islam. *Muslim Heritage*, 9(1), 61–82. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7707>
- Rusydia, A. S. (2011). Perdagangan Internasional : Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam Abstract. *Jurnal Equilibrium Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Achmad Dahlan (STIEAD)*, 9(1), 1–24.
- Safonov, A. L., & Dolzhenkova, Y. V. (2020). Factors of financial imbalance in the compulsory pension insurance system: The case of Russia. *Finance: Theory and Practice*, 24(6), 108–122. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2020-24-6-108-122>
- Samal, K., Dinara, Z., Tursun, G., & Ibekeeva, S. (2014). National Mentality of Kazakhs in the Context of Ecology Culture: Tradition and Innovation. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 114, 900–905. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.805>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)* (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta). Retrieved from

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/56163/>

Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (Pertama; A. Masrurroh, Ed.). Retrieved from

<https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>

Utomo, Y. T., Khairawati, S., Murtiyani, S., & Basyariah, N. (2024). Pembekalan Pengetahuan Peserta AMELT STEI Hamfara Tentang Perdagangan Luar Negeri Dalam Islam. *Society : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 74–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.37802/society.v5i1.697>

Vijay, D. (2019). Crazy Rich Asians: Exploring Discourses of Orientalism, Neoliberal Feminism, Privilege and Inequality. *Markets, Globalization & Development Review*, 4(3). <https://doi.org/10.23860/mgdr-2019-04-03-04>

WTO, & IDE-JETRO. (2008). *Trade patterns and global value chains in East Asia : IDE-JETRO*. Retrieved from www.ide.go.jp/English/ Junio 2016

Yuliaty, T. (2020). Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia.